MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(NOTA KESEPAHAMAN)

ANTARA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN

PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI

NOMOR: 4825/Un.6/FST/PP.00.9/10/2018
NOMOR: B/1007/XI/2018/Puslabfor

Pada hari ini, Kamis tanggal Satu bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas (01-11-2018), bertempat di Auditorium Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, **PARA PIHAK** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.**, dalam hal ini bertindak dalam kedudukan sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, berkedudukan di Makassar, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KESATU**,

2. **Brigjen Polisi Drs. Alex Mandalika**, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI berkedudukan di Jakarta, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, selanjutnya menerangkan bahwa dengan ini telah sepakat untuk mengadakan *Memorandum Of Understanding* (Nota Kesepahaman) kerjasama yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup yang disepakati dalam nota kesepahaman ini adalah dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Paraf

Pasal 3

TINDAK LANJUT KERJASAMA

Hal-hal yang mengenai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama tesendiri oleh para pihak yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas atau kuasa oleh pihak dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun, terhitung pada saat Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh para pihak, sebelum atau setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.

PIHAK PERTAMA

METERAI TEMPEL
D8D08AFF222061360
6000

Prof. Dr. H. Asifuddin, M.Ag
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

PIHAK KEDUA

Brigjen Polisi Drs. Alex Mandalika
Kepala Pusat Laboratorium Forensik
Bareskrim POLRI

Paraf